



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri XXXXX yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX;  
Tempat lahir : XXXXX;  
Umur atau tgl. lahir : XXXXXXXXXXXX;  
Jenis kelamin : XXXXX;  
Kebangsaan : XXXXX;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX;  
A g a m a : XXXXX;  
Pekerjaan : XXXXX;  
Pendidikan : XXX;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Maman Sutarman, SH. dkk**, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Oktober 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 1 dari 37 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXXXX tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memeriksa Alat Bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXX** bersalah melakukan tindak pidana XXXXX sebagaimana dakwaan "Alternatif Pertama" kami Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidiasi **6 (enam) Bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru langit bergambar mickey mouse,
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bergaris putih,
  - 1 (satu) potong BH warna merah muda,
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih,
  - 1 (satu) potong seprei warna biru**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada  
**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 2 dari 37 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXX, pada hari , tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2022 s/d Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kontrakan tepatnya di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Rt. 005 Rw. 002 XXXXXXXXXX atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXXXX, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan , sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan , dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk Anak bernama XXXXX melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar jam 21.30 wib, terdakwa yang sudah punya isteri mengantarkan saksi XXXX untuk menempati rumah kontrakan yang sengaja terdakwa carikan / sewakan untuk saksi XXXX, kemudian sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat ke pasar Gandrung bersama saksi XXXX karena saksi XXXX mengaku merasa takut tinggal di kontrakan sendirian, kemudian sekitar jam 02.00 wib terdakwa kembali dari pasar Gandrung dan sekitar jam 03.00 wib terdakwa dan saksi XXXX pulang ke kontrakan lagi, sesampai di kontrakan tersebut terdakwa dan saksi XXXX tiduran di kasur, kemudian terdakwa memeluk saksi XXXX dari belakang setelah itu terdakwa membalikan badan saksi XXXX sambil memegang payudaranya, kemudian mencium leher , mencium pipi dan kening XXXX dan setelah itu terdakwa memegang vagina saksi XXXX selaku kekasih gelapnya dan mengajak saksi XXXX untuk melakukan persetubuhan seperti yang sebelumnya pernah mereka lakukan dengan berkata “neng aku mau ? dan saksi XXXX menjawab “mau apa” , terdakwa menjawab “mau ini sambil memegang kemaluan saksi XXXX” , atas permintaan terdakwa tersebut saksi XXXX menjawab “ iya ayo “ , kemudian terdakwa melepas celana saksi XXXX sedangkan celana dalam saksi XXXX dibuka oleh saksi XXXX sendiri, kemudian terdakwa membuka celana dan celana

*Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 3 dari 37 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terdakwa sendiri , setelah itu terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk , setelah masuk kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh ) menit dengan posisi saksi XXXX tidur terlentang dengan kaki terbuka seperti orang yang sedang melahirkan sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri menggunakan lutut , sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di tissue di atas kasur , setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi XXXX memakai celana dan celana dalam masing-masing dan terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri (mandi ) , setelah selesai mandi terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi XXXX di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya dan di tempat yang sama melakukan lagi hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi XXXX hingga perbuatan tersebut berulang sebanyak kurang lebih sepuluh kali, dimana kejadian terakhir terdakwa lakukan pada tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib , ketika itu terdakwa seperti biasa mampir ke kontrakan saksi XXXX sambil membawa makanan untuk saksi XXXX , sesampai disana terdakwa makan bersama saksi XXXX, selesai makan lalu terdakwa dan saksi XXXX rebahan bersama di kasur sambil berpelukan, kemudian terdakwa menciumi saksi XXXX, selanjutnya terdakwa mengajak saksi XXXX untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berkata “ yank , aku mau “ , awalnya saksi XXXX menjawab “ ga mau ah, ngapain “ , terdakwa menjawab “ ah ga apa-apa biar kamu ga kemana-mana “ , dan saksi XXXX menjawab lagi “ ya ga gitu juga karena aku emang ga ada niatan untuk pergi” , kemudian terdakwa berkata lagi “ awas ya kalau kamu ninggalin aku, mending nikah sama aku “ , dan saksi XXXX menjawab “ kamu kan sudah punya isteri” , dijawab terdakwa lagi “ saya udah talak pertama isteri saya , tinggal nunggu persidangan “ , kemudian saksi XXXX menimpali “ ya ga semudah itu aku kan masih dibawah umur belum boleh nikah “ , namun terdakwa membujuk dengan menjawab “ ya ga papa kita nikah siri aja dulu “ , setelah mendengar jawaban terdakwa selanjutnya saksi XXXX diam saja menurutinya ketika celana dalam saksi XXXX dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa sendiri membuka celana dan celana dalamnya , kemudian terdakwa memasukkan kemaluan

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 4 dari 37 hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluamn saksi XXXX, saat sedang melakukan perbuatan tersebut saksi XXXX mengaku kegerahan sehingga akhirnya saksi XXXX melepas bajunya hingga bugil , setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh ) menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak / nikmat , selesai melakukan perbuatan tersebut keduanya merapihkan dan membersihkan diri masing-masing , selanjutnya terdakwa pulang meninggalkan saksi XXXX di rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXX yang diketahui masih berusia 14 (empat belas ) tahun tersebut mengakibatkan selaput dara (hymen ) saksi XXXX mengalami robekan /tidak utuh , sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam XXXXXXXXXX tanggal 25 Agustus 2022 an. XXXX yang telah dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXX , yang dalam hasil pemeriksaan fisik menjelaskan antara lain :
  - Alat kelamin : XXXXXXXXXX;
  - Dengan Kesimpulan “ hymen kesan tidak intal ( hymen kesan tidak utuh ) “ ;

**Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXX , pada hari , tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2022 s/d Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kontrakan tepatnya di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Rt. 005 Rw. 002 XXXXXXXXXX atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXXXX, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan , sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan , telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa , melakukan tipu muslihat , melakukan serangkaian kebohongan , ataun

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 5 dari 37 hal**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak bernama XXXXX untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar jam 21.30 wib , terdakwa yang sudah punya isteri mengantarkan saksi XXXX untuk menempati rumah kontrakan yang sengaja terdakwa carikan / sewakan untuk saksi XXXX, kemudian sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat ke pasar Gandrung bersama saksi XXXX karena saksi XXXX mengaku merasa takut tinggal di kontrakan sendirian , kemudian sekitar jam 02.00 wib terdakwa kembali dari pasar Gandrung dan sekitar jam 03.00 wib terdakwa dan saksi XXXX pulang ke kontrakan lagi, sesampai di kontrakan tersebut terdakwa dan saksi XXXX tiduran di kasur , kemudian terdakwa memeluk saksi XXXX dari belakang setelah itu terdakwa membalikan badan saksi XXXX sambil memegang payudaranya, kemudian mencium leher , mencium pipi dan kening XXXX dan setelah itu terdakwa memegang vagina saksi XXXX selaku kekasih gelapnya dan mengajak saksi XXXX untuk melakukan persetubuhan seperti yang sebelumnya pernah mereka lakukan dengan berkata “ neng aku mau ? dan saksi XXXX menjawab “ mau apa “ , terdakwa menjawab “ mau ini sambil memegang kemaluan saksi XXXX “ , atas permintaan terdakwa tersebut saksi XXXX menjawab “ iya ayo “ , kemudian terdakwa melepas celana saksi XXXX sedangkan celana dalam saksi XXXX dibuka oleh saksi XXXX sendiri, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri , setelah itu terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk , setelah masuk kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh ) menit dengan posisi saksi XXXX tidur terlentang dengan kaki terbuka seperti orang yang sedang melahirkan sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri menggunakan lutut , sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di tissue di atas kasur , setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi XXXX memakai celana dan celana dalam masing-masing dan terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri (mandi ) , setelah selesai mandi terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi XXXX di tempat kejadian tersebut;

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 6 dari 37 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya dan di tempat yang sama melakukan lagi hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi XXXX hingga perbuatan tersebut berulang sebanyak kurang lebih sepuluh kali, dimana kejadian terakhir terdakwa lakukan pada tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib , ketika itu terdakwa seperti biasa mampir ke kontrakan saksi XXXX sambil membawa makanan untuk saksi XXXX , sesampai disana terdakwa makan bersama saksi XXXX, selesai makan lalu terdakwa dan saksi XXXX rebahan bersama di kasur sambil berpelukan , kemudian terdakwa menciumi saksi XXXX , selanjutnya terdakwa mengajak saksi XXXX untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berkata “ yank , aku mau “ , awalnya saksi XXXX menjawab “ ga mau ah, ngapain “, terdakwa menjawab “ ah ga apa-apa biar kamu ga kemana-mana “, dan saksi XXXX menjawab lagi “ ya ga gitu juga karena aku emang ga ada niatan untuk pergi” , kemudian terdakwa berkata lagi “ awas ya kalau kamu ninggalin aku, mending nikah sama aku “ , dan saksi XXXX menjawab “ kamu kan sudah punya isteri” , dijawab terdakwa lagi “ saya udah talak pertama isteri saya , tinggal nunggu persidangan “ , kemudian saksi XXXX menimpali “ ya ga semudah itu aku kan masih dibawah umur belum boleh nikah “, namun terdakwa membujuk dengan menjawab “ ya ga papa kita nikah siri aja dulu “ , setelah mendengar jawaban terdakwa selanjutnya saksi XXXX diam saja menuruti ketika celana dalam saksi XXXX dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa sendiri membuka celana dan celana dalamnya , kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluamn saksi XXXX, saat sedang melakukan perbuatan tersebut saksi XXXX mengaku kegerahan sehingga akhirnya saksi XXXX melepas bajunya hingga bugil , setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh ) menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak / nikmat , selesai melakukan perbuatan tersebut keduanya merapihkan dan membersihkan diri masing-masing , selanjutnya terdakwa pulang meninggalkan saksi XXXX di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXX yang diketahui masih berusia 14 (empat belas ) tahun tersebut mengakibatkan selaput dara (hymen ) saksi XXXX mengalami robekan

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 7 dari 37 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/tidak utuh, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam XXXXXXXXX tanggal 25 Agustus 2022 an. XXXX yang telah dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXX, yang dalam hasil pemeriksaan fisik menjelaskan antara lain :

- Alat kelamin : XXXXXXXXX;
- Dengan Kesimpulan “ XXXXXXXXX ;

**Perbuatan terdakwa XXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi anak korban XXXX**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi anak korban kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
  - Bahwa saksi anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai korban dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi anak korban disetubuhi oleh terdakwa secara berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
  - Bahwa saksi anak korban disetubuhi oleh terdakwa pada hari dan tanggal yang tak diingat lagi di bulan Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022 sekitar antara jam 22.00 wib sampai dengan 03.00 wib, di dalam kamar kontrakan saksi anak korban yang beralamat di XXXXXXXXX;
  - Bahwa setiap kali terdakwa menyetubuhi saksi anak korban tidak pernah ada ancaman ataupun kekerasan lebih dulu terhadap saksi anak korban;

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 8 dari 37 hal**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi anak korban dan terdakwa memang merupakan pacaran, dan terdakwa sering memberi perhatian kepada saksi anak korban dengan memberi uang antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), membelikan atau mengirimkan makanan, membelikan HP, baju, perhiasan mas, dan lain-lain;
- Bahwa saksi anak korban mengetahui kalau terdakwa sudah mempunyai isteri dan 2 orang anak,
- Bahwa saksi anak korban mengenal terdakwa sekitar bulan April 2022 ketika saksi bekerja di warung dekat rumah, terdakwa sering membeli kopi di warung dimana saksi bekerja, dari situ saksi anak korban mulai menjalin kedekatan dengan terdakwa, saling curhat dan akhirnya menjalin hubungan kekasih atau pacaran;
- Bahwa kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi anak korban untuk kontrak rumah dengan alasan agar pikiran saksi anak korban lebih tenang dan kontrakan tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengontrakan kamar untuk saksi anak korban, saat itu sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar jam 21.30 wib terdakwa mengantarkan saksi anak korban untuk menempati kamar kontrakan tersebut, setelah tiba di kontrakan itu lalu sekitar jam 22.00 wib terdakwa dan saksi anak korban pergi ke pasar Gandrung;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 wib terdakwa dan saksi anak korban kembali dari pasar Gandrung dan pulang ke kontrakan, sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa dan saksi anak korban tiduran di kasur;
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi anak korban dari belakang, setelah itu terdakwa membalikan badan saksi anak korban sambil memegang payudara saksi anak korban, kemudian mencium leher, mencium pipi dan kening saksi anak korban, setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi anak korban dan selanjutnya mengajak saksi anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri seperti yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan berkata “neng aku mau ? “dan saksi anak korban menjawab “ mau apa ?“;
- Bahwa lalu terdakwa menjawab lagi “mau ini sambil memegang kemaluan saksi anak korban “, atas permintaan terdakwa tersebut saksi anak korban menjawab “iya ayo“;

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 9 dari 37 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melepas celana saksi anak korban, lalu saksi anak korban membuka sendiri celana dalamnya, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban hingga masuk;
- Bahwa setelah masuk kemudian terdakwa menggerak-gerakkan kemaluan terdakwa dengan cara maju mundur kedalam kemaluan saksi anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi saksi anak korban tidur terlentang dengan kaki terbuka, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri menggunakan lutut sampai akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya yang dikeluarkan diluar alat kemaluan saksi anak korban tepatnya ditissue yang sudah disiapkan oleh terdakwa di atas kasur;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri (mandi), setelah selesai mandi terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi anak korban di kamar kontrakan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban anak korban lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam waktu yang berbeda dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya dan di tempat yang sama;
- Bahwa terakhir saksi anak korban disetubuhi oleh terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib, yang dilakukan terdakwa dengan cara ketika itu terdakwa seperti biasa mampir ke kontrakan saksi anak korban sambil membawa makanan untuk saksi anak korban;
- Bahwa sesampai di rumah kontrakan tersebut lalu saksi anak korban dan terdakwa makan bersama, selesai makan lalu terdakwa dan saksi anak korban rebahan bersama di kasur sambil berpelukan, kemudian terdakwa menciumi saksi anak korban, selanjutnya terdakwa mengajak saksi anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berkata "yank, aku mau", lalu saksi anak korban menjawab "ga mau ah, ngapain", terdakwa balas menjawab "ah ga apa-apa biar kamu ga kemana-mana", dan saksi anak korban menjawab lagi "ya ga gitu juga karena aku emang ga ada niatan untuk pergi";

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 10 dari 37 hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berkata lagi “awas ya kalau kamu ninggalin aku, mending nikah sama aku”, dan saksi anak korban menjawab “kamu kan sudah punya isteri”, dijawab terdakwa lagi “saya udah talak pertama isteri saya, tinggal nunggu persidangan”, kemudian saksi anak korban berkata “ya ga semudah itu aku kan masih dibawah umur belum boleh nikah”;
- Bahwa alan tetapi terdakwa terus membujuk saksi anak korban dengan menjawab “ya ga papa kita nikah siri aja dulu”, setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut membuat saksi anak korban terbujuk dan akhirnya diam saja menuruti ketika celana dalam saksi anak korban dibuka oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa sendiri membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban, saat sedang melakukan perbuatan tersebut saksi anak korban merasa kegerahan sehingga akhirnya saksi anak korban melepas bajunya sendiri hingga bugil, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan alat kemaluannya dengan cara maju mundur kedalam kemaluan saksi anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi anak korban;
- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi anak korban merapihkan dan membersihkan diri masing-masing, selanjutnya terdakwa pulang meninggalkan saksi anak korban di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang saksi anak korban tidak ingat lagi masih di bulan Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib, saat terdakwa menemui saksi anak korban dikontrakan tersebut dan ketika terdakwa keluar dari kontrakan saksi anak korban tersebut tiba-tiba terdakwa diamankan oleh saksi XXXXXXXXXX selaku paman saksi anak korban bersama sdr. XXXXXXXXXX yang sebelumnya sudah mendapat kabar telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan saksi anak korban di rumah kontrakan tersebut yang kemudian langsung membawa terdakwa ke Polres Pangandaran untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut usia saksi anak korban masih 14 tahun;

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 11 dari 37 hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Anak membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi XXXXXXXXXX**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah keponakan saksi yang bernama saksi anak korban XXXX;
- Bahwa usia saksi anak korban XXXX saat disetubuhi oleh terdakwa masih 14 tahun, dan belum pernah menikah;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi anak korban XXXX tersebut di sebuah rumah kontrakan, yang berada di XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut sekitar bulan Agustus 2022, saat itu saksi diberitahu oleh tetangga saksi bahwa saksi anak korban XXXX telah dibawa pergi oleh terdakwa dan tinggal bersama terdakwa di sebuah rumah kontrakan di daerah XXXXXXXXXX;
- Bahwa mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama isteri saksi bernama XXXXXXXXXXmendatangi lokasi rumah kontrakan tersebut, dan saksi dan isteri saksi mengetuk pintu kamar kontrakan tersebut;
- Bahwa tidak lama pintu dibuka oleh saksi anak korban XXXX, lalu isteri saksi mengajak saksi anak korban XXXX untuk pulang ke rumahnya, dan dijawab saksi anak korban XXXX silahkan pulang duluan nanti dia akan menyusul;
- Bahwa berselang dua hari kemudian saksi mendengar lagi informasi dari tetangga bahwa saksi anak korban XXXX balik lagi ke rumah kontrakan tersebut;

*Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 12 dari 37 hal*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal saksi lupa di bulan Agustus 2022 saksi menghubungi sdr. XXXXXXXXXX untuk melakukan pengintaian di rumah kontrakan tersebut guna mengetahui apakah benar informasi yang beredar di masyarakat bahwa saksi anak korban XXXX sering didatangi oleh terdakwa di rumah kontrakan itu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wib saksi melihat terdakwa datang dan masuk ke rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi anak korban XXXX tersebut, dan beberapa saat kemudian saksi dan sdr. XXXXXXXXXX melihat terdakwa keluar dari rumah kontrakan itu, sehingga saksi dan sdr. XXXXXXXXXX langsung mengamankan terdakwa atas dugaan terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap saksi anak korban XXXX dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Pangandaran;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas Polres Pangandaran akhirnya terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya telah menyetubuhi saksi anak korban XXXX berulang kali;
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi anak korban XXXX dilakukan Visum Et Repertum dan hasilnya menjelaskan bahwa selaput dara/hymen saksi anak korban XXXX mengalami robekan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi XXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah keponakan saksi yang bernama saksi anak korban XXXX;

*Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 13 dari 37 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia saksi anak korban XXXX saat disetubuhi oleh terdakwa masih 14 tahun, dan belum pernah menikah;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi anak korban XXXX tersebut di sebuah rumah kontrakan, yang berada di XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut sekitar bulan Agustus 2022, saat itu suami saksi yang bernama XXXXXXXXXX diberitahu oleh tetangga saksi bahwa saksi anak korban XXXX telah dibawa pergi oleh terdakwa dan tinggal bersama terdakwa di sebuah rumah kontrakan di daerah XXXXXXXXXX;
- Bahwa mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama suami saksi mendatangi lokasi rumah kontrakan tersebut, lalu saksi mengetuk pintu kamar kontrakan tersebut;
- Bahwa tidak lama pintu dibuka oleh saksi anak korban XXXX, lalu saksi mengajak saksi anak korban XXXX untuk pulang ke rumahnya, dan dijawab saksi anak korban XXXX silahkan pulang duluan nanti dia akan menyusul;
- Bahwa berselang dua hari kemudian saksi dan suami saksi mendengar lagi informasi dari tetangga bahwa saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX balik lagi ke rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal saksi lupa di bulan Agustus 2022 suami saksi menghubungi saksi XXXXXXXXXX untuk melakukan pengintaian di rumah kontrakan tersebut guna mengetahui apakah benar informasi yang beredar di masyarakat bahwa saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX sering didatangi oleh terdakwa di rumah kontrakan itu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wib suami saksi dan saksi XXXXXXXXXX melihat terdakwa datang dan masuk ke rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi anak korban XXXX tersebut, dan beberapa saat kemudian saksi dan saksi XXXXXXXXXX melihat terdakwa keluar dari rumah kontrakan itu, kemudian suami saksi dan saksi XXXXXXXXXX langsung mengamankan terdakwa atas dugaan terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Pangandaran;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas Polres Pangandaran akhirnya terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya telah menyetubuhi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX berulang kali;

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 14 dari 37 hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap saksi anak korban XXXX dilakukan Visum Et Repertum dan hasilnya menjelaskan bahwa selaput dara/hymen saksi anak korban XXXX mengalami robekan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi XXXXXXXXXX**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa usia saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX saat disetubuhi oleh terdakwa masih 14 tahun, dan belum pernah menikah;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tersebut di sebuah rumah kontrakan, yang berada di XXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Agustus 2022 sekitar jam 19.00 wib saksi telah dihubungi oleh saksi XXXXXXXXXX untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa saat itu saksi XXXXXXXXXX menceritakan bahwa keponakannya bernama saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tinggal di sebuah rumah kontrakan dan menurut informasi yang beredar di masyarakat sering didatangi oleh terdakwa dan tinggal bersama di kontrakan itu;
- Bahwa lalu saksi XXXXXXXXXX mengajak saksi mendatangi rumah kontrakan tersebut untuk melakukan pengintaian;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 wib saksi bersama saksi XXXXXXXXXX mendatangi rumah kontrakan dimaksud yang beralamat di XXXXXXXXXX;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 15 dari 37 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 22.00 wib saksi dan saksi XXXXXXXXX melihat terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi dan saksi XXXXXXXXX melihat terdakwa keluar dari rumah kontrakan itu, lalu saksi bersama saksi XXXXXXXXX langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polres Pangandaran karena dugaan telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXX di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa benar setelah diinterogasi oleh petugas di Polres Pangandaran, akhirnya terdakwa dengan terus terang mengakui semua perbuatannya yang telah berulang kali menyetubuhi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXX di dalam kamar kontrakan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diajukan kepersidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXX yang masih dibawah umur;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXX lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau umur anak saksi korban XXXX XXXXXXXXX baru 14 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu dari bulan Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022 bertempat di dalam kamar kontrakan

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 16 dari 37 hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Rt. 005 Rw. 002 XXXXXXXXXX;

- Bahwa terdakwa mengenal saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX ketika terdakwa sering makan di warung makan tempat saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX bekerja;
- Bahwa setelah saling kenal kemudian terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX untuk menjalin hubungan kekasih atau pacaran, lalu selama pacaran terdakwa selalu memberikan perhatian kepada terdakwa dengan cara memberi uang yang besarnya antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mengirim makanan, membelikan HP, membelikan emas dan lain-lain sehingga membuat saksi anak korban XXXX tertarik dan merasa diperhatikan;
- Bahwa lalu terdakwa menawarkan kepada saksi anak korban agar untuk dicarikan kontrakan dimana terdakwa yang akan membayarnya dengan alasan agar saksi anak korban lebih tenang;
- Bahwa setelah mendapatkan kontrakan sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar jam 21.30 wib, terdakwa mengantarkan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX untuk menempati kontrakan tersebut, lalu sekitar jam 22.00 wib terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX pergi ke pasar Gandrung;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 wib terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX kembali dari pasar Gandrung dan pulang ke kontrakan, sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tiduran di kasur;
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dari belakang, setelah itu terdakwa membalikan badan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX sambil memegang payudara saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, kemudian mencium leher, mencium pipi dan kening saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dan selanjutnya mengajak saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri seperti yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan berkata “neng aku mau ? “dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab “ mau apa ?“;

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 17 dari 37 hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terdakwa menjawab lagi “mau ini sambil memegang kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX”, atas permintaan terdakwa tersebut saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab “iya ayo”;
- Bahwa kemudian terdakwa melepas celana saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, lalu saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX membuka sendiri celana dalamnya, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX hingga masuk;
- Bahwa setelah masuk kemudian terdakwa menggerak-gerakkan kemaluan terdakwa dengan cara maju mundur kedalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tidur terlentang dengan kaki terbuka, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri menggunakan lutut sampai akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya yang dikeluarkan diluar alat kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tepatnya di tissu yang sudah disiapkan oleh terdakwa di atas kasur;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri (mandi), setelah selesai mandi terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX di kamar kontrakan tersebut;
- Bahwa terakhir terdakwa menyetubuhi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX disetubuhi pada tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib, yang dilakukan terdakwa dengan cara ketika itu terdakwa seperti biasa mampir ke kontrakan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX sambil membawa makanan untuk saksi anak korban;
- Bahwa sesampai di rumah kontrakan tersebut lalu saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dan terdakwa makan bersama, selesai makan lalu terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX rebahan bersama di kasur sambil berpelukan, kemudian terdakwa menciumi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, selanjutnya terdakwa mengajak saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berkata “yank, aku mau”, lalu saksi anak korban XXXX

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 18 dari 37 hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX menjawab “ga mau ah, ngapain“, terdakwa balas menjawab “ah ga apa-apa biar kamu ga kemana-mana“, dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab lagi “ya ga gitu juga karena aku emang ga ada niatan untuk pergi”;

- Bahwa kemudian terdakwa berkata lagi “awas ya kalau kamu ninggalin aku, mending nikah sama aku“, dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab “kamu kan sudah punya isteri“, dijawab terdakwa lagi “saya udah talak pertama isteri saya, tinggal nunggu persidangan“, kemudian saksi anak korban berkata “ya ga semudah itu aku kan masih dibawah umur belum boleh nikah”;
- Bahwa alan tetapi terdakwa terus membujuk saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dengan menjawab “ya ga papa kita nikah siri aja dulu“, setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut membuat saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX terbujuk dan akhirnya diam saja menuruti ketika celana dalam saksi anak korban dibuka oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa sendiri membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, saat sedang melakukan perbuatan tersebut saksi anak korban merasa kegerahan sehingga akhirnya saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX melepas bajunya sendiri hingga bugil, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan alat kemaluannya dengan cara maju mundur kedalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX merapikan dan membersihkan diri masing-masing, selanjutnya terdakwa pulang meninggalkan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib, saat terdakwa menemui saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dikontrakan tersebut dan ketika terdakwa keluar dari kontrakan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tersebut tiba-tiba terdakwa diamankan oleh saksi XXXXXXXXXX selaku paman saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXX yang sebelumnya sudah mendapat kabar

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 19 dari 37 hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan saksi anak korban di rumah kontrakan tersebut yang kemudian langsung membawa terdakwa ke Polres Pangandaran untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru langit bergambar mickey mouse;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) potong BH warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong seprei warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yaitu:

- Hasil Visum Et Repertum (VER) nomor XXXXXXXXXX yang telah dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXX, yang dalam hasil pemeriksaan fisik atas nama saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjelaskan antara lain:
  - Alat kelamin : XXXXXXXXXX;
  - Dengan Kesimpulan "hymen kesan tidak intal (hymen kesan tidak utuh)";
- Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran menerangkan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX yang lahir di XXXXX pada tanggal 23 Mei 2008;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 20 dari 37 hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX yang masih dibawah umur;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau umur anak saksi korban XXXX XXXXXXXXXX baru 14 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu dari bulan Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022 bertempat di dalam kamar kontrakan tepatnya di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Rt. 005 Rw. 002 XXXXXXXXXX;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX ketika terdakwa sering makan diwarung makan tempat saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX bekerja;
- Bahwa setelah saling kenal kemudian terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX untuk menjalin hubungan kekasih atau pacaran, lalu selama pacaran terdakwa selalu memberikan perhatian kepada terdakwa dengan cara memberi uang yang besarnya antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mengirim makanan, membelikan HP, membelikan emas dan lain-lain sehingga membuat saksi anak korban XXXX tertarik dan merasa diperhatikan;
- Bahwa lalu terdakwa menawarkan kepada saksi anak korban agar untuk dicarikan kontrakan dimana terdakwa yang akan membayarnya dengan alasan agar saksi anak korban lebih tenang;
- Bahwa setelah mendapatkan kontrakan sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar jam 21.30 wib, terdakwa mengantarkan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX untuk menempati kontrakan tersebut, lalu sekitar jam 22.00 wib terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX pergi ke pasar Gandrung;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 wib terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX kembali dari pasar Gandrung dan pulang ke

*Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 21 dari 37 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan, sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tiduran di kasur;

- Bahwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dari belakang, setelah itu terdakwa membalikan badan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX sambil memegang payudara saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, kemudian mencium leher, mencium pipi dan kening saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dan selanjutnya mengajak saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri seperti yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan berkata “neng aku mau ?” dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab “ mau apa ?”;
- Bahwa lalu terdakwa menjawab lagi “mau ini sambil memegang kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX”, atas permintaan terdakwa tersebut saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab “iya ayo”;
- Bahwa kemudian terdakwa melepas celana saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, lalu saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX membuka sendiri celana dalamnya, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX hingga masuk;
- Bahwa setelah masuk kemudian terdakwa menggerak-gerakkan kemaluan terdakwa dengan cara maju mundur kedalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tidur terlentang dengan kaki terbuka, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri menggunakan lutut sampai akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya yang dikeluarkan diluar alat kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tepatnya di tissu yang sudah disiapkan oleh terdakwa di atas kasur;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri (mandi),

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 22 dari 37 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai mandi terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX di kamar kontrakan tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban anak korban lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam waktu yang berbeda dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya dan di tempat yang sama;
- Bahwa terakhir terdakwa menyetubuhi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX disetubuhi pada tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib, yang dilakukan terdakwa dengan cara ketika itu terdakwa seperti biasa mampir ke kontrakan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX sambil membawa makanan untuk saksi anak korban;
- Bahwa sesampai di rumah kontrakan tersebut lalu saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dan terdakwa makan bersama, selesai makan lalu terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX rebahan bersama di kasur sambil berpelukan, kemudian terdakwa menciumi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, selanjutnya terdakwa mengajak saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berkata “yank, aku mau”, lalu saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab “ga mau ah, ngapain”, terdakwa balas menjawab “ah ga apa-apa biar kamu ga kemana-mana”, dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab lagi “ya ga gitu juga karena aku emang ga ada niatan untuk pergi”;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata lagi “awas ya kalau kamu ninggalin aku, mending nikah sama aku”, dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab “kamu kan sudah punya isteri”, dijawab terdakwa lagi “saya udah talak pertama isteri saya, tinggal nunggu persidangan”, kemudian saksi anak korban berkata “ya ga semudah itu aku kan masih dibawah umur belum boleh nikah”;
- Bahwa alan tetapi terdakwa terus membujuk saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dengan menjawab “ya ga papa kita nikah siri aja dulu”, setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut membuat saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX terbujuk dan akhirnya diam saja menuruti ketika celana dalam saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dibuka oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa sendiri membuka celana dan celana dalamnya;

*Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 23 dari 37 hal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, saat sedang melakukan perbuatan tersebut saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX merasa kegerahan sehingga akhirnya saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX melepas bajunya sendiri hingga bugil, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan alat kemaluannya dengan cara maju mundur kedalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX merapikan dan membersihkan diri masing-masing, selanjutnya terdakwa pulang meninggalkan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib, saat terdakwa menemui saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dikontrakan tersebut dan ketika terdakwa keluar dari kontrakan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tersebut tiba-tiba terdakwa diamankan oleh saksi XXXXXXXXXX selaku paman saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXX yang sebelumnya sudah mendapat kabar telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX di rumah kontrakan tersebut yang kemudian langsung membawa terdakwa ke Polres Pangandaran untuk di periksa lebih lanjut, dan setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX mengalami trauma, risih dan takut untuk bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran menerangkan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX yang lahir di XXXXX pada tanggal 23 Mei 2008, dan pada saat kejadian masih berusia 14 (Empat Belas) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 24 dari 37 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Pertama : 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Atau

Kedua : 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaomana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan,**

*Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 25 dari 37 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di XXXXX serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa XXXXXXXXXXXX dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa XXXXX yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara XXXXXXXXXXXX yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo

*Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 26 dari 37 hal*



dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain":**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

*Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 27 dari 37 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP XXXXX), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis* atau *kesengajaan bersyarat*;

Menimbang, bahwa selain itu Jan Remmelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXXXX sebanyak lebih kurang 10 (sepulu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal terdakwa mengenal saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXXXX ketika terdakwa sering makan diwarung makan tempat saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXXXX bekerja, setelah saling kenal kemudian terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXXXX untuk menjalin hubungan kekasih atau pacaran, lalu selama pacaran terdakwa selalu memberikan perhatian kepada terdakwa dengan cara memberi uang yang besarnya antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mengirim makanan, membelikan HP, membelikan emas dan lain-lain sehingga membuat saksi anak korban XXXX tertarik dan merasa diperhatikan. Lalu terdakwa menawarkan kepada saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXXXX agar untuk dicarikan kontrakan dimana terdakwa yang akan membayarnya dengan alasan agar saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXXXX lebih tenang dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXXXX menyetujuinya;

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 28 dari 37 hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kontrakan sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar jam 21.30 wib, terdakwa mengantarkan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX untuk menempati kontrakan tersebut, lalu sekitar jam 22.00 wib terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX pergi ke pasar Gandrung, kemudian sekitar jam 02.00 wib terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX kembali dari pasar Gandrung dan pulang ke kontrakan, sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tiduran di kasur;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dari belakang, setelah itu terdakwa membalikan badan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX sambil memegang payudara saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, kemudian mencium leher, mencium pipi dan kening saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dan selanjutnya mengajak saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berkata “neng aku mau ? “dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab “mau apa ?“, lalu terdakwa menjawab lagi “mau ini sambil memegang kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX“, atas permintaan terdakwa tersebut saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab “iya ayo“;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melepas celana saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, lalu saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX membuka sendiri celana dalamnya, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX hingga masuk, setelah masuk kemudian terdakwa menggerak-gerakkan kemaluan terdakwa dengan cara maju mundur kedalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tidur terlentang dengan kaki terbuka, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri menggunakan lutut sampai akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya yang dikeluarkan diluar alat kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tepatnya di tissu yang sudah disiapkan oleh terdakwa di atas kasur. Dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX memakai celana dan celana dalam masing-masing, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 29 dari 37 hal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan diri (mandi), setelah selesai mandi terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX di kamar kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa terakhir terdakwa menyetubuhi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX disetubuhi pada tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib, yang dilakukan terdakwa dengan cara ketika itu terdakwa seperti biasa mampir ke kontrakan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX sambil membawa makanan untuk saksi anak korban, sesampai di rumah kontrakan tersebut lalu saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dan terdakwa makan bersama, selesai makan lalu terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX rebahan bersama di kasur sambil berpelukan, kemudian terdakwa menciumi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, selanjutnya terdakwa mengajak saksi anak XXXX XXXXXXXXXX korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berkata “yank, aku mau“, lalu saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab “ga mau ah, ngapain“, terdakwa balas menjawab “ah ga apa-apa biar kamu ga kemana-mana“, dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab lagi “ya ga gitu juga karena aku emang ga ada niatan untuk pergi”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berkata lagi “awas ya kalau kamu ninggalin aku, mending nikah sama aku“, dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjawab “kamu kan sudah punya isteri“, dijawab terdakwa lagi “saya udah talak pertama isteri saya, tinggal nunggu persidangan“, kemudian saksi anak korban berkata “ya ga semudah itu aku kan masih dibawah umur belum boleh nikah“, namun terdakwa terus membujuk saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dengan menjawab “ya ga papa kita nikah siri aja dulu“, setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut membuat saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX terbujuk dan akhirnya diam saja menurutinya ketika celana dalam saksi anak korban dibuka oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa sendiri membuka celana dan celana dalamnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, saat sedang melakukan perbuatan tersebut saksi anak korban merasa kegerahan sehingga akhirnya saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX melepas bajunya sendiri hingga bugil, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan alat kemaluannya dengan cara maju mundur kedalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX selama kurang lebih 10

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 30 dari 37 hal**



(sepuluh) menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX. Dan selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX merapikan dan membersihkan diri masing-masing, selanjutnya terdakwa pulang meninggalkan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX di rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib, saat terdakwa menemui saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dikontrakan tersebut dan ketika terdakwa keluar dari kontrakan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tersebut tiba-tiba terdakwa diamankan oleh saksi XXXXXXXXXX selaku paman saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXX yang sebelumnya sudah mendapat kabar telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX di rumah kontrakan tersebut yang kemudian langsung membawa terdakwa ke Polres Pangandaran untuk di periksa lebih lanjut, dan setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) nomor XXXXXXXXXX yang telah dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXX, yang dalam hasil pemeriksaan fisik atas nama saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX menjelaskan antara lain:

- Alat kelamin : XXXXXXXXXX ;
- Dengan Kesimpulan “ XXXXXXXXXX“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak korban XXXX XXXXXXXXXX berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran menerangkan saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX yang lahir di XXXXX pada tanggal 23 Mei 2008, maka dengan demikian usia saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX pada saat kejadian adalah masih berusia 14 (Empat Belas) Tahun, sehingga termasuk kategori anak sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 31 dari 37 hal**



Menimbang, bahwa meskipun pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan ancaman akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa sudah bernaif melihat anak korban XXXX XXXXXXXXXX, namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa ketika dilakukan perbuatan tersebut oleh Terdakwa dimana anak korban XXXX XXXXXXXXXX terbuju dengan rayuan dan sikap terdakwa yang selalu memberikan perhatian dengan cara memberikan materi dan barang bernilai serta saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX dalam keadaan bimbang guna menafkahi kebutuhan hidupnya terlebih ibu angkat anak saksi sering marah dan meminta uang kepada anak saksi anak korban XXXX Sugesti, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya tekanan bathin dan perasaan takut serta risih yang dialami saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah Membujuk Anak korban XXXX XXXXXXXXXX Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 3. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan sebagaimana tersebut di atas didakwa oleh Penuntut Umum sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang salah satu bentuk gabungan tindak pidana;

Menimbang, bahwa gabungan tindak pidana itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

1. Gabungan dalam satu perbuatan (concurus idealis) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP;
2. Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP;
3. Gabungan dalam beberapa perbuatan (concurus realis) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan

*Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 32 dari 37 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara perbuatan tersebut terdapat hubungan sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP terjadi apabila;

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur utama sebelumnya tersebut diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan niat serta kehendak yang sama dan dalam bentuk perbuatan yang sama, yang dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda dan tidak terlalu lama sejak dari bulan Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022 bertempat di dalam kamar kontrakan tepatnya di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Rt. 005 Rw. 002 XXXXXXXXXX, serta dilakukan terhadap objek atau korban yang sama yaitu saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berlanjut terus menerus sampai akhirnya perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX tersebut diketahui oleh saksi XXXXXXXXXX selaku paman saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX yang kemudian bersama dengan saksi Lukamul Hakim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, maka dengan demikian diperoleh kesimpulan terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Ddilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 33 dari 37 hal**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberian pidana kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta cukup mendekati rasa keadilan baik bagi diri terdakwa, korban maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi anak korban XXXX XXXXXXXXXX mengalami trauma dan rusak masa depannya;

*Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 34 dari 37 hal*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru langit bergambar mickey mouse, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bergaris putih, 1 (satu) potong BH warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna putih dan 1 (satu) potong seprei warna biru agar tidak dapat diingat lagi dan atas persetujuan saksi anak korban maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1

**Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 35 dari 37 hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXX** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru langit bergambar mickey mouse;
    - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bergaris putih;
    - 1 (satu) potong BH warna merah muda;
    - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
    - 1 (satu) potong seprei warna biru;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXXX pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022**, oleh kami **Beny Sumarno, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arpisol, S.H.**, dan **Indra Muharam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Djuanda** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri XXXXX dan dihadiri oleh **Yuliarti, S.H.**

*Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 36 dari 37 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri XXXXX dan dihadapan Terdakwa  
dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Arpisol, S.H.

TTD

Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Djuanda

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 37 dari 37 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)